

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN AL-FALAH "

Nomor : 192.

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tujuh Juni -
duaribu tiga (27-6-2003). -----

- Berhadapan dengan saya, SUPIAH NURBAITI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi --
saksi yang akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. Nona NUNI SUKMAWATI, Sarjana Pendidikan, lahir di -

Bogor, pada tanggal empat Juni seribu sembilanratus
tujuh puluh enam (04-06-1976), guru, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cijeruk, Desa
Srogol, Rukun Tetangga 08/03, Kampung Cisalopa. ---

2. Tuan ERRI SUMARDIANTO, lahir di Bogor, pada -----

tanggal lima Agustus seribu sembilanratus limapuluh
tujuh (05-08-1957), karyawan, bertempat-tinggal di-
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cijeruk, Desa Srogol, --
Rukun Tetangga 09/04, Kampung Sawah Asep. -----

3. Nyonya YUNINGSIH, lahir di Bogor, pada tanggal ----

sembilanbelas Juni seribu sembilanratus enampuluh -
tiga (19-06-1963), karyawati, bertempat-tinggal di-
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cijeruk, Desa Srogol, --
Rukun Tetangga 09/04, Kampung Sawah Asep. -----

- Para penghadap menerangkan dengan ini, mengumpulkan-
uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka untuk ----
mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *97* -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL-FALAH
CISALOPA RT. 09/03 DESA SROGOL
KECAMATAN CIGOMBONG
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Al-Falah** yang berlokasi di Cisalopa Rt. 09/03 Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Al-Falah** atas nama **Yayasan Pendidikan Al-Falah** yang berlokasi di Cisalopa Rt. 09/03 Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Al-Falah** yang berlokasi di Cisalopa Rt. 09/03 Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Al-Falah** yang berlokasi di Cisalopa Rt. 09/03 Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 14 - 1 - 2009



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cigombong;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cigombong;
8. Yth. Kepala Desa Srogol Kecamatan Cigombong;